



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN
STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

TA. 2020-2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta perubahannya, maka disusun dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2024. Dokumen ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan Direktorat PSSPP yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen DJPI. Dokumen Rencana Strategis tersebut disusun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024 ini mengelaborasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta perubahannya, tugas dan fungsi direktorat psspp yaitu pengembangan sistem, perumusan strategi dan kebijakan Direktorat Jenderal. Dokumen ini sebagai acuan dan digunakan oleh masing-masing Sub Direktorat untuk melaksanakan kegiatan sekaligus sebagai penetapan kinerja kegiatan selama periode 2020-2024.

Memperhatikan adanya perubahan dokumen Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan DJPI, maka dokumen Rencana Strategis Dit.PSSPP Tahun 2020-2024 juga disesuaikan dengan perubahan dokumen Renstra DJPI. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan revisi Dokumen Rencana Strategis ini dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya mewujudkan tujuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk mengembangkan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang efektif dan berkelanjutan.

Jakarta, 9 Juli 2024

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Pembiayaan



Agus Sulaeman
NIP. 196808271997031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum.....	1
I.2 Potensi dan Permasalahan.....	2
I.2.1 Potensi	2
I.2.2 Permasalahan	3
BAB II	4
TUJUAN DAN SASARAN	4
II.1 Tujuan.....	4
II.2 Sasaran Kegiatan	4
BAB III	12
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN..	12
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024	12
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024	12
III.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024	14
III.4 Kerangka Regulasi	15
III.5 Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV	20
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....	20
IV.1 Target Kinerja	20
IV.2 Pendanaan.....	20
BAB V	21
PENUTUP	21
Lampiran I Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.....	22
Lampiran II Matriks Kinerja Dan Pendanaan Renstra Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Ta. 2020-2024.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	18
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2023	5
Tabel 2 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2024	8

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Infrastruktur merupakan sebuah strategi dalam mewujudkan konektivitas ruang yang berdampak pada kemudahan akses terhadap sumber daya sehingga perekonomian nasional dan daya saing bangsa dalam persaingan global dapat meningkat. Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2018-2019, Pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 50, turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya (terdapat perubahan Indikator setelah tahun 2017). Indonesia berada di peringkat ke-4 di ASEAN setelah Singapura (1), Malaysia (27), dan Thailand (40). Indonesia mengalami penurunan peringkat dari tahun 2018 ke 2019 (penurunan skor pada pilar 3 (ICT Adoption) dan pilar 5 (Health)). Kondisi ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah perlu memberi perhatian lebih kepada sektor infrastruktur karena sektor tersebut saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Pada periode RPJMN IV, Kementerian PUPR telah menetapkan target Visium 2030. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi 2020-2024 diproyeksikan sebanyak Rp 2.058 Triliun. Dari kebutuhan investasi tersebut tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah. Alokasi APBN 2020-2024 diperkirakan hanya mampu membiayai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp 623 Triliun. Sedangkan sebesar 70%-nya menjadi funding gap infrastruktur.

Pemerintah merumuskan strategi untuk memenuhi gap funding yang ada. Salah satu strategi yaitu menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta perubahannya. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR serta membentuk Unit Organisasi yang secara khusus menangani bidang pembiayaan infrastruktur, yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan, khususnya pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk menjadi koordinator pemrograman, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan proyek-proyek KPBU dengan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapat tugas sebagai simpul KPBU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Unit Organisasi yang ditugasi untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, dan koordinasi proyek-proyek KPBU di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan mulai dari tahap perencanaan, tahap penyiapan, dan tahap transaksi.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari 6 Unit. Salah satunya adalah Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan juga mempunyai tugas untuk: (1) melakukan penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (2) melakukan pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, (3) melakukan penyusunan NSPK pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (3) melaksanakan penyusunan profil risiko pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (4) melakukan pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (5) melakukan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta (6) melakukan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyusun dokumen perencanaan strategis. Dokumen tersebut digunakan oleh masing-masing Sub Direktorat untuk merencanakan program dan kegiatan selama lima tahunan dan tahunan. Sebagai upaya melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan, dokumen Rencana Strategis ini juga telah diubah sebagaimana dokumen perencanaan strategis di level Kementerian PUPR dan DJPI.

I.2 Potensi dan Permasalahan

I.2.1 Potensi

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya penugasan untuk mengkoordinasi tahap penyiapan dan transaksi proyek KPBU di lingkungan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Funding Gap 2020-2024 beserta penambahannya di tahun 2020-2022 akibat pandemi covid, menjadi peluang untuk pengembangan skema dan strategi pembiayaan kreatif dan sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat PSSPP;
3. Banyaknya sumber pendanaan Non-APBN potensial (baik dari dalam negeri maupun luar negeri) yang dapat diberdayakan dalam upaya mencapai target Kementerian PUPR;
4. Tingginya komitmen Pemerintah untuk menggunakan pendanaan Non-APBN;
5. Tersedianya aplikasi pelaksanaan proyek KPBU seperti dashboard KPBU, siPADU dan siPrabu;

6. Tersedianya SDM yang mampu dan cakap dalam pengembangan sistem dan strategi pembiayaan.

I.2.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan KPBU belum terintegrasi kedalam perencanaan program Kementerian PUPR sehingga sering terjadi perubahan lokasi dan perubahan target waktu pelaksanaan proyek;
2. Proses penyiapan dan transaksi proyek KPBU berjalan lama (lebih dari satu tahun perencanaan);
3. Masih banyak stakeholder di Kementerian PUPR yang belum memahami skema dan urgensi pelaksanaan KPBU;
4. Skema pengembalian investasi KPBU masih belum menarik bagi Swasta;
5. Keterbatasan anggaran Kementerian PUPR untuk alokasi kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU di DJPI serta pengalokasian Availability Payment;
6. Tata kelola pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR masih belum optimal; dan
7. Pembaruan data dan kemajuan proyek masih belum optimal.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

III.1 Tujuan

Berdasarkan potensi dan permasalahan serta tantangan lingkungan strategis kedepan, tujuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas tata kelola pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Meningkatkan kualitas dan strategi perencanaan (baik tahunan dan program jangka menengah, pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan);
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
4. Mengembangkan sistem pendataan dan sistem informasi yang mempermudah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
5. Meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

III.2 Sasaran Kegiatan

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan pada periode Tahun 2020-2024 berada pada Program Dukungan Manajemen. Pada program tersebut, Dit.PSSPP mempunyai sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Detail manual terkait Sasaran Kegiatan, IKK Indikator Kinerja dan metoda perhitungan kinerja di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2023

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator: 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		Internal dan Eksternal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK	<p>Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</p> <p>(Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)</p>	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi 	<p>Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (40%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) 		Internal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) <p>Indikator 2 (30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) <p>Indikator 3 (30%)</p> <p>Penilaian dari Kementerian PAN dan RB</p>		

Tabel 2 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	<p>IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%) 	<p>IKSP2, dihitung pejumlahan dari indicator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (30%)</p> <p>Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target dikali 100%.</p> <p>Indikator 2 (35%)</p> <p>Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100%</p> <p>Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS) Indikator 3 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal tahap Prakualifikasi) dengan target dikali 100%		
SK	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) <ul style="list-style-type: none"> Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 		Internal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Penyelenggaraan Pembiayaan)		3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	<p>dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) <p>Indikator 2 (30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 		

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) <p>Indikator 3 (30%)</p> <p>Penilaian dari Kementerian PAN dan RB</p> <p>Bobot 30% = 100% dari target tahun berjalan</p> <p>% Nilai SAKIP = $\frac{\text{Realisasi Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100\%$</p> <p>Sehingga Bobot = Nilai SAKIP / 30</p>		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Arah kebijakan PUPR bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah peningkatan peran dan kontribusi BUMN, BUMD, dunia usaha dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem dan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024

Arah kebijakan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024;
5. Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU melalui three bold actions;
6. Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;

7. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
8. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
9. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (refinancing);
10. Percepatan operasionalisasi BP Tapera;
11. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan.

Strategi kebijakan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
3. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024;
4. Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui bundling infrastruktur;
6. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai bridging finance KPBU bidang PUPR dan vehicle dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI;
7. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek unsolicited;
8. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek unsolicited dari badan usaha pemrakarsa;
9. Percepatan tahap penyiapan dan transaksi proyek KPBU melalui three bold actions;
10. Refocusing kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang PU dan Perumahan;
11. Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan scale up pembiayaan infrastruktur;
12. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;

13. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi demand dan supply;
14. Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;
15. Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan;
16. Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA;
17. Mendorong peran serta Pemda dalam Pembiayaan Perumahan;
18. Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung major project perumahan publik.

III.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024

Adapun arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR No. 02 Tahun 2021 terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peningkatan Koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU; 1
3. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024;
4. Perbaikan dan pengembangan tata kelola KPBU, melalui implementasi three bold action:
 - a. Penyusunan Quick Wins proyek KPBU yang mengacu fast track PPP;
 - b. Pengembangan skema KPBU yang memberikan kepastian berinvestasi;
 - c. Penyusunan pedoman dan integrasi prinsip-prinsip ESG dalam proyek KPBU.
5. Pengembangan standar dokumen (template) tahapan penyiapan dan transaksi proyek KPBU;
6. Pengembangan digitalisasi pelaksanaan KPBU dan bantuan pembiayaan perumahan;
7. Pengembangan kemitraan dalam mendukung pengembangan kerangka KPBU dan sumber-sumber pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

8. Pengembangan manajemen risiko terhadap Proyek KPBU, serta pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan DJPI;
9. Pengembangan proses bisnis dalam upaya mendukung kepatuhan internal di lingkungan DJPI.
10. Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi program secara terpadu dan efisien.

III.4 Kerangka Regulasi

Regulasi-regulasi yang akan disiapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

III.5 Kerangka Kelembagaan

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan merupakan Unit Kerja yang mengemban sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan melaksanakan program pengembangan pembiayaan infrastruktur dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 - 2024.

Tugas dan Fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

A. Tugas

Tugas Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;

2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
4. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
8. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
9. Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dibantu oleh:

1. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur

Tugas : Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sub Direktorat Kepatuhan Intern

Tugas : Sub Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta penyusunan laporan rutin, laporan pimpinan, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Sub Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas : Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan didukung oleh pejabat dan pegawai dengan distribusi sebagai berikut:

A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
PNS	18	11	29
PPPK	4	6	10
TPI	4	10	14
Honorar	5	2	7
Jumlah			60

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pegawai	Golongan								Jumlah
	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
PNS	0	0	1	0	15	9	2	2	29
Jumlah									29

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Usia	ASN				Non ASN				Jumlah
	PNS		PPPK		Honoror		TPI		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Dibawah 30 Tahun	3	0	1	1	0	2	2	10	19
30 Tahun s.d. 50 Tahun	13	9	3	5	0	5	2	0	37
Diatas 50 Tahun	2	2	0	0	0	0	0	0	4
Jumlah	29		10		7		14		60

D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Usia	ASN				Jumlah
	PNS		PPPK		
	L	P	L	P	
Eselon II	1	0	0	0	1
Eselon III	1	1	0	0	2
Eselon IV	1	0	0	0	1
JFU	0	1	0	0	1
JFT	15	9	4	6	34
Jumlah	29		10		39

E. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Usia	ASN				Non ASN				Jumlah
	PNS		PPPK		Honoror		TPI		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	11	5	0	0	0	0	1	1	18
S1	6	6	4	6	1	2	3	9	37
DIPLOMA	1	0	0	0	1	0	0	0	2
SMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
SMP	0	0	0	0	1	0	0	0	1
SD	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah	29		10		7		14		60

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Target kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan terdiri dari target sasaran kegiatan dan target indikator kegiatan. Target sasaran kegiatan dan indikator kegiatan terlampir.

IV.2 Pendanaan

Pendanaan program akan diperoleh dari berbagai sumber yang tidak hanya berasal dari dana APBN saja, tetapi melibatkan peran serta dari para pemangku kepentingan pada sektor pembiayaan infrastruktur dengan kemungkinan didanai dari pembiayaan luar negeri. Total kebutuhan pendanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan diperkirakan sebesar Rp. 160,06 Miliar. Kebutuhan besaran anggaran ini direncanakan dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan merupakan dokumen acuan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan (Rencana Kerja), penyusunan Pengukuran Kinerja Unit Kerja dan Reviu Rencana Strategis. Oleh karena itu indikator kinerja mulai dari Sasaran Program, Sasaran Kegiatan sampai dengan Output kegiatan disusun secara sistematis dan terukur.

Dokumen Rencana Strategis ini dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya secara tahunan maupun midterm review. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024 beserta perubahannya, diharapkan dapat menjadi panduan bagi tahap perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan baik lima tahunan maupun secara tahunan.

Lampiran I Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target
Revisi atas Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPBU	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
Revisi atas Peraturan Menteri PUPR No. 02 Tahun 2021	Perbaikan atas tata kelola KPBU, percepatan pelaksanaan KPBU dan Penyesuaian dengan Peraturan Menteri PPN No 07 Tahun 2023	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2024

Lampiran II Matriks Kinerja Dan Pendanaan Renstra Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 2: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
		%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	0	0	0	3	16,316	10,877	-	-	-	27,193
1	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	4,500	2,625	-	-	-	7,125
2	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	5,004	2,700	-	-	-	7,704
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	6,812	5,553	-	-	-	12,365
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	6	5	6	10	10	37	4,317	21,734	6,000	6,000	6,000	44,051
1	Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	2	2	4	4	16	3,203	1,600	2,500	2,500	2,500	12,303

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan		2	2	2	3	3	12	1,114	19,357	1,500	1,500	1,500	24,971
	3	Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan		0	0	1	3	3	7	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000
	4	Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan		0	1	1	0	0	2	-	777	1,000	1,000	1,000	3,777
3		Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan		5	6	6	2	2	21	3,871	5,000	6,000	6,000	6,000	26,871
	1	Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan		4	4	4	2	2	16	2,531	3,400	4,000	4,000	4,000	17,931
	2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan		0	1	1	0	0	2	-	750	1,000	1,000	1,000	3,750
	3	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	0	0	3	1,340	850	1,000	1,000	1,000	5,190
4		NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK		2	0	1	0	0	3	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
	1	Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK		2	0	1	0	0	3	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
5		Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Kegiatan		1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856
	1	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	Kegiatan		1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)					
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Laporan	0	3	3	3	3	12	-	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2	Jumlah Laporan Layanan dan konsultasi Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	3	Jumlah Laporan Pengendalian dan pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
7	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Layanan	4	4	4	4	4	20	3,127	2,000	3,000	3,000	3,000	14,127
	1	Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	2	2	2	2	9	949	1,000	1,000	1,000	1,000	4,949
	2	Jumlah Dokumen pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	2	1	1	1	1	6	1,622	500	1,000	1,000	1,000	5,122
	3	Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	1	1	1	1	5	556	500	1,000	1,000	1,000	4,056

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

8	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Laporan	7	3	3	3	3	19	3,890	2,000	2,500	2,500	2,500	13,390
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3	1	1	1	1	7	1,866	900	1,000	1,000	1,000	5,766
	2	Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	1,274	700	1,000	1,000	1,000	4,974
	3	Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	750	400	500	500	500	2,650

